



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
UPT SEKOLAH DASAR NEGERI 33 KOTO RAWANG

Jl. Koto Rawang - Sungai Salak

E-mail :

Web:



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 33 KOTO RAWANG

Nomor : 23/ I.08.420.09 / SD.33.KTR / Kp - 2020

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS DALAM KEGIATAN PROSES
BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN

TAHUN PELAJARAN 2020 - 2021
SEMESTER I

- Menimbang** : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- b. Bahwa untuk menjamin kelancaran Proses Belajar perlu ditetapkan pembagian tugas guru mengajar dan tugas tambahan sebagai guru.
- c. Bahwa untuk kelancaran Proses Belajar Mengajar di SDN 33 Koto Rawang menetapkan pembagian beban kerja guru.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003.
2. Undang-undang No.32 Tahun 2004.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
6. Peraturan Pemerintah Dinas Nomor 22 Tahun 2006.
7. Peraturan Pemerintah Dinas Nomor 23 Tahun 2006.
8. Peraturan Pemerintah Dinas Nomor 24 Tahun 2006.
9. Peraturan RI No.36 Tahun 2007 tentang Pengeluaran Tunjangan Profesional Bagi Guru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Beban Kerja Guru Semester I Tahun Pelajaran 2020 - 2021.
- KEDUA** : Beban Kerja Guru Tahun Pelajaran 2020 - 2021 meliputi kewajiban tatap muka / mengajar dan tugas tambahan lainnya.
- KETIGA** : Beban Kerja Guru tersebut tertuang dalam daftar terlampir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **13 Juli 2020**.

DITETAPKAN DI : Koto Rawang
PADA TANGGAL : 13 Juli 2020

KEPALA UPT SDN 33 KOTO RAWANG,

WS. ORISANDA, S.Pd

NIP. 19830605 200801 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan. Kab. Pesisir Selatan.
2. Bapak Kepala Cordik Cam Kecamatan IV Jurai di Sago.
3. Pegawai yang bersangkutan.
4. Arsip.

Lampiran Surat

Nomor : 23/ I.08.420.09 / SD.33.KTR / Kp - 2020

Tanggal : 13 Juli 2020

PEMBAGIAN BEBAN MENGAJAR GURU SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2020-2021

UPT SD NEGERI No. 33 KOTO RAWANG

KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	NAMA	STATUS GURU (PNS/KONTRAK/ HONORER)	RINCIAN BEBAN MENGAJAR PERMINGGU										Jumlah Jam Mengajar (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	TUGAS TAMBAHAN	BEBAN KERJA TAMBAHAN	BEBAN KESELURUHAN (14+15+16)	KETERANGAN
			KELAS						MENGAJAR DI SEKOLAH LAIN								
			I	II	III	IV	V	VI									
1	2	3	4	5	7	8	10	12	13	14	15	16	17	18			
1	WS. ORISANDA, S.Pd NIP. 19830605 200801 1 001 (Penata Tk. I / III d)	PNS									Kepsek			Kepala Sekolah			
2	SUPNIDA, S.Pd.SD NIP. 19651231 198603 2 073 (Pembina/ IV a)	PNS						30		30			30	Guru Kelas VI			
3	NUSIRWAN, A.Ma.Pd NIP. 19650305 198802 1 003 (Penata Tk. I / III d)	PNS			28					28			28	Guru Kelas III			
4	MARZENA, S.Pd NIP. 19660611 200801 2 001 ((Penata Muda Tk 1/ III b))	PNS	24							24			24	Guru Kelas I			
5	SUWIRMAN, S.Pd NIP. 19670811 200801 1 002 (Penata Muda Tk 1/ III b)	PNS					30			30			30	Guru kelas V			
6	YUDELI RAHMADIAN, S.Pd NIP. -	HONORER				30				30			30	Guru kelas IV			

